



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nunsuruni RT.10 No.60 Kec.Duany Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah 73611
E-mail : Disdik@baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/ 240 /III.3/DISDIK/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK ARRAUDAH
KECAMATAN BENUA LIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal;
 - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan PAUD;

Memperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, tentang Perpanjangan Ijin Operasional TKARRAUDAH Nomor:421.1/0803/III.1/DISDIK/2023 tanggal 08 maret 2023.
2. Surat Rekomendasi UPTD Kecamatan Benua Lima, Nomor: 800/055/TU.III/UPT-BL/Disdik.2025, tanggal 19 maret 2025.
3. Surat Keterangan 8 Standar Nasional PAUD Penilik UPTD Kecamatan Benua lima, Nomor: 800/056/TU.III/UPT-BL/Disdik.2025, tanggal 18 maret 2025.
4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Kandris Kecamatan Benua lima, Nomor: 400/60/Pemdes-Kd/IV/2025, tanggal 10 april 2025.
5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Teratai Arraudah Kandris, Nomor: 01/SK/A/Y-AR/I/2009, tanggal 02 januari 2009.
6. Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional TK Arraudah, Nomor: 421.1/77/Ph/A/TK-AR/III/2025, tanggal 19 maret 2025.
7. Data Guru.
8. Daftar Peserta Didik.
9. Sertifikat **NPSN TK ARRAUDAH**
10. Surat Keterangan Tanah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepada :

Nama Lembaga : **TK ARRAUDAH**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK**
Ketua Lembaga : **MISBAH, S.Pd**
Alamat : **DESA KANDRIS KECAMATAN BENUA LIMA
KAB. BARITO TIMUR**

KEDUA

- : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA

: Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **27 April 2027**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
pada tanggal : 14 April 2025



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,

SABAI, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650712 199010 1 001